

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai konsekuensi logis, dapat disimpulkan bahwa hukum mempunyai kedudukan yang kuat dalam penyelesaian konflik karena harus dilalui oleh mekanisme hukum sehingga dapat terjaminnya hak-hak asasi manusia agar terciptanya kontrol yang baik dari segi politik, sosial, dan hukum.

Dalam pertumbuhan masyarakat yang dinamis dengan kemajuan teknologi tentu saja tidak dapat terhindarnya gaya hidup yang berlebihan untuk mengikuti kebutuhan *life style* di masyarakat. Dengan keadaan tersebut, tidak

dapat dipungkiri akan terjadinya kejahatan tak terkecuali kejahatan tindak pidana korupsi.¹

Tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*). Untuk itu peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diperlukan. Meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.²

Kejahatan tindak pidana korupsi sangat merajela terjadi di Indonesia bahkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) menyebutkan bahwa Indonesia menduduki posisi urutan ke-4 (empat) di tingkat *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan menduduki posisi urutan ke-89

¹ Faisal Santiago, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Umum", *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 1 No 1, Juli 2017, hlm 24

² Linda Ufa dkk, "Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana", *Kanun Law Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 No 2, Agustus 2017, hlm 286

(delapan puluh sembilan) dari 180 (seratus delapan puluh) negara dari tahun sebelumnya di posisi 96 (sembilan puluh enam).³

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Banyak kajian yang telah dilakukan, salah satunya oleh *Political Economic Risk and Consultancy* (PERC) pada tahun 2004 memposisikan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia.⁴

Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), data terakhir yaitu di tahun 2019 kasus korupsi di Indonesia sejumlah 271 (dua ratus tujuh puluh satu) dengan total 580 (lima ratus delapan puluh) tersangka dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp 8,04 Triliun (delapan koma empat triliun rupiah). Kasus tersebut berasal atau yang ditangani oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan RI (Republik Indonesia), dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) selama 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019.⁵ Jumlah data kasus korupsi di tahun 2018 sejumlah 60 (enam puluh) kasus pada wilayah Jawa Timur.⁶

Tindak pidana korupsi itu sendiri terbagi dalam beberapa jenis perkara yaitu pengadaan barang/jasa, perijinan, penyusunan, penyalahgunaan anggaran, dan tindak pidana pencucian uang. Data pengalihan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang masuk ke dalam jenis tindak pidana

³ Indeks Persepsi Korupsi 10 Negara Asean (2017-2018), “*Naik 1 Poin Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik ke Peringkat 4 di ASEAN*”, databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/29/naik-1-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-ke-peringkat-4-di-asean, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020, pukul 14.09.

⁴ Linda Ufa dkk, *Loc. cit*

⁵ Alfian Putra Abdi, *Aparat Penegak Hukum (KPK, Polri, dan Kejaksaan) hanya mengungkapkan 271 kasus korupsi di Indonesia*, tirto.id/icw-penanganan-korupsi-selama-2019-anjlok-modus-suap-mendominasi-ezNs, diakses pada tanggal 21 Oktober 2020, pukul 22.03

⁶ Badan Pusat Statistik Online, *Jatim.bps.go.id*, diakses pada tanggal 21 Oktober 2020, pukul 21.43

pencucian uang di Indonesia dari kurun waktu tahun 2004-2020 sejumlah 36 (tiga puluh enam) kasus berdasarkan penanganan yang dilakukan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁷ Kemudian pada kurun waktu 2012 sampai 2017 kasus pengalihan aset kekayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sendiri berjumlah 4 kasus.

Perbuatan korupsi yang merajalela ini merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat atau sebagian komunitas tertentu yang melakukan penyelewengan kekuasaan atau kewenangan guna kepentingan pribadi untuk memperkaya diri atau orang lain dengan cara merugikan negara.⁸

Dalam putusan pengadilan, kita mengenal 2 (dua) jenis pidana, yaitu pidana pokok yang berupa kurungan dan/atau denda, juga pidana tambahan, yakni pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan upaya yang sangat penting dalam mengembalikan kerugian Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut. Penyelesaian tunggakan uang dapat dilakukan dengan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana atau melalui tuntutan subsidi pidana penjara, atau hukuman badan seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi Online, *KPK.go.id*, diakses pada tanggal 21 Oktober 2020, pukul 21.54

⁸ Faisal Santiago, *Loc.cit*

penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”. Dalam proses pembayaran uang pengganti, peran dari penyitaan aset sangat penting yaitu untuk mengunci harta kekayaan pelaku agar tidak dipindahtangankan ke pihak lain atau pihak ketiga. Melalui peran penyitaan diharapkan mampu memberikan *deterent effect* secara konkrit, karena tidak akan ada lagi terpidana yang masih berfoya-foya menggunakan hasil korupsinya di dalam penjara.⁹

Para pelaku tindak pidana korupsi dalam hal melindungi diri dari jeratan hukum, melakukan banyak strategi untuk bisa terhindar dari jeratan hukum dan bisa melindungi aset kekayaannya. Yaitu dengan cara menyuap aparat penegak hukum, bersembunyi di negara lain, dan tak terkecuali mengalihkan aset kekayaannya kepada pihak ketiga.

Cara koruptor dalam hal melindungi diri dan untuk menyembunyikan aset kekayaannya seringkali mengalihkan aset kekayaannya ke pihak ketiga dengan harapan agar tidak terdeteksi oleh kepolisian bahwa aset yang dialihkan adalah hasil korupsi dan aset tersebut tetap aman. Mengalihkan aset kekayaan tersebut biasanya dengan mengirimkan aset tersebut ke rekening lain yang bukan atas nama pelaku. Secara modusnya pelaku korupsi akan mengikutkan pihak-pihak lain untuk melakukan upaya penghilangan jejak dan penyelamatan aset kekayaan hasil kejahatan dari pihak berwajib.

⁹ Super User, *Mengapa Aset Koruptor Harus Disita*, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/aset-koruptor-mengapa-harus-disita>, diakses pada tanggal 04 November 2020, pukul 02.42

Begitu banyak macam hal yang dilalui oleh koruptor dalam melindungi aset kekayaannya seperti mengalihkan aset kekayaannya pada pihak ketiga. Pada kegiatan yang dilakukan oleh koruptor tersebut yang menjadi persoalan adalah apakah bisa jika barang yang telah dialihkan pada ketiga dapat dilakukannya penyitaan. Tentu hal tersebut menjadi persoalan bagi penegak hukum dalam melaksanakan penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga guna terwujudnya pemulihan aset negara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENYITAAN ASET KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik beberapa permasalahan dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga?
2. Bagaimanakah kendala dan upaya dalam melaksanakan penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui implementasi penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui kendala dan upaya dalam melaksanakan penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Ilmu Hukum Pidana baik dikalangan akademis maupun masyarakat umum khususnya yang berkaitan dengan penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga.
2. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah diperoleh peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan hukum terkait pengkajian susunan skripsi ini bagi

para praktisi hukum dalam hal penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga.

2. Dapat memberikan sumbangan pikiran maupun informasi bagi para pihak yang berkaitan atau berkepentingan terhadap kasus penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penyitaan

1.5.1.1 Definisi Penyitaan

Menurut Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

1.5.1.2 Syarat-Syarat Penyitaan

Pelaksanaan penyitaan hanya merupakan kewenangan penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri (kecuali dalam keadaan mendesak yang tidak mungkin terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri).¹⁰ Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan

¹⁰ Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 38

karena itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.¹¹

Hal-hal yang dapat dikenakan penyitaan menurut Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi kebutuhan penyitaan tersebut di atas. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah di pergunakan

¹¹ Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm 21

untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.¹²

Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan. Yang dimaksud dengan surat ini termasuk surat kawat, surat teleks, dan lain sejenisnya yang mengandung suatu berita.¹³

Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau

¹² *Ibid*, hlm 22

¹³ *Ibid*.

kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jika benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.¹⁴

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.¹⁵

Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hlm 23

¹⁶ *Ibid.*

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuasaan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

- a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum. Benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan dilakukan oleh tersangka atau kuasanya;
- b. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Yang dimaksud dengan benda di sini adalah benda yang yang dapat di amankan antara lain ialah benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga serta diberi tanda khusus atau benda yang dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan

pihak penyidik dan penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.¹⁷

Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang di pakai sebagai barang bukti. Guna kepentingan pembuktian, sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda. Benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya lekas rusak dapat dijual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk diajukan di sidang pengadilan sedangkan sebagian kecil dari benda itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti.¹⁸

Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Benda yang dirampas untuk negara ialah benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hlm 24

¹⁹ *Ibid.*

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung, dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak. Dalam hal penyidik atau penuntut umum berpendapat, benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya. Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan.²⁰

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan

²⁰ *Ibid.*

hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.²¹

1.5.1.3 Wewenang Penyitaan

Penyitaan masuk kedalam rangkaian penyidikan. Rangkaian penyidikan itu sendiri terbagi menjadi :

- a. Penangkapan (Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- b. Penahanan (Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- c. Penggeledahan (Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- d. Penyitaan (Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- e. Pemeriksaan surat (Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Dalam hal melakukan penyitaan, yang berhak atas siapa yang melaksanakan hal itu merupakan kewenangan daripada Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana disebutkan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan

²¹ *Ibid.*

surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyidik yang dimaksudkan adalah Kepolisian Republik Indonesia

Tetapi dalam hal keadaan tertentu atau pidana khusus seperti tindak pidana korupsi yang berhak melaksanakan penyitaan adalah :

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Pasal 45-50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
- b. Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia);
- c. Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Kewenangan melaksanakan penyidikan termasuk penyitaan memanglah kewenangan dari Penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia namun meskipun demikian, Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai pasal “ketentuan peralihan” dari periode *Herzien Inlandsch Reglement* ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih menyisakan kewenangan penyidikan seperti penyitaan kepada pihak selain

Kepolisian Republik Indonesia seperti Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi.²²

Agar supaya ada kesatuan pendapat mengenai makna dari Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan undang-undang.²³

Pada penjelasannya disebutkan “wewenang penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya untuk ditunjuk berdasarkan undang-undang”.²⁴ Jika merujuk pada aturan tersebut maka dalam hal melaksanakan penyidikan yaitu penyitaan bukan

²² Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, “Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm 198

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 41

²⁴ *Ibid.*

hanya tugas daripada Penyidik Polri saja tetapi juga tugas dari Kejaksaan maupun pejabat lain yang berwenang atas hal itu yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

1.5.1.4 Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan (Penyitaan)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 17 yang intinya menyebutkan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi)”. Ketentuan tersebut yang menjadi acuan untuk memberikan kewenangan kepada para penyidik Kejaksaan Republik Indonesia guna bertindak selaku pelaku penegak tindak pidana korupsi.²⁵

Dalam pelaksanaannya, kewenangan penyidikan yaitu penyitaan tindak pidana korupsi oleh penyidik pada Kejaksaan Republik Indonesia diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada penyidik

²⁵ Dessy Rochman Prasetyo, “*Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*”, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12 Nomor 24, Agustus 2016, hlm 153

Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan yaitu penyitaan perkara korupsi. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, bahwa dalam bidang hukum pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :²⁶

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana bersyarat, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

1.5.1.5 Penyitaan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi

1.5.1.5.1 Persamaan Penyitaan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi

²⁶ *Ibid.*

Penyitaan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus seperti korupsi berpedoman pada undang-undang yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pada Pasal 38- 46 yaitu yang mengatur mengenai wewenang yang berhak melakukan penyitaan maupun benda-benda apa saja yang dapat dilakukannya penyitaan.

Tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan penyitaan antara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengatur mengenai konsep penyidikan terkait penyitaan. Institusi-institusi tersebut memang memiliki undang-undangnya sendiri terkait tugas, pokok, serta fungsinya tetapi dalam hal pra penuntutan seperti penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat serta penuntutan hingga eksekusi mereka berpedoman pada Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai acuan dalam pra penuntutan dan penuntutan.

1.5.1.5.2 Perbedaan Penyitaan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Dalam hal perbedaan penyitaan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus sebenarnya tidak ada perbedaan terkait hal itu karena prosedur dalam penyitaan pun institusi-institusi terkait berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika melihat pada perbedaannya maka dapat ditinjau dari tujuan daripada dilaksanakannya penyitaan tersebut.

Pada tindak pidana umum tujuan dilaksanakannya penyitaan adalah agar barang bukti tindak pidana tersebut tidak dipindah tangankan kepada orang lain dan agar barang bukti tersebut tidak dirusak atau dimusnahkan.²⁷ Sedangkan tujuan daripada dilaksanakannya penyitaan pada tindak pidana khusus adalah upaya dalam rangka langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah hilangnya harta kekayaan negara akibat kejahatan yang kemudian harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan. Dengan demikian

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 285-286

proses penyitaan dalam tindak pidana korupsi adalah upaya paksa untuk kebutuhan pemulihan keuangan negara.²⁸

1.5.1.6 Konsepsi Perampasan Berdasarkan RUU (Rancangan Undang-Undang) Perampasan

Perkembangan praktek korupsi di Indonesia yang sudah mengakar dan menyebar ke semua lapisan birokrasi sudah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Adapun yang menjadi tujuan utama dari para pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan dan menikmati harta kekayaan hasil kejahatan tersebut. Dengan demikian dalam tindak pidana dengan motif ekonomi ini harta kekayaan hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara menyita dan merampas hasil dan instrumen hasil tindak pidana tersebut.²⁹

Dalam kaitannya dengan mekanisme perampasan aset, pada Tahun 2012 telah dibuat Rancangan Undang-Undang (RUU)

²⁸ Krisdianto, *“Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga”*, Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015, hlm 194

²⁹ Rihantoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2019), hlm 153

Perampasan Aset Tindak Pidana dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset hasil tindak pidana berikut instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rayat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, bahwa pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan pertama dan kedua, terdapat kebutuhan hukum akan pengaturan ketentuan-ketentuan mengenai perampasan aset dalam bentuk undang-undang.³⁰

Materi muatan dan substansi yang terkandung dalam pengaturan mengenai perampasan aset tindak pidana antara lain aset tindak pidana yang dapat dirampas adalah aset yang diperoleh atau diduga dari tindak pidana. Dengan demikian, RUU (Rancangan Undang-Undang) Perampasan Aset Tindak Pidana pun masih melekatkan tindak pidana sebagai parameter

³⁰ *Ibid*, hlm 155

dalam melakukan perampasan aset pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi.³¹

1.5.1.6.1 Pengambil Alihan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Mekanisme perampasan aset terhadap hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana korupsi, dengan tujuan agar aset tersebut tidak dapat diketahui oleh aparaturnya penegak hukum sehingga kejahatan tidak dapat terungkap. Dengan ini ada upaya yang dapat dilakukan pihak aparaturnya penegak hukum untuk melakukan tindakan dari modus-modus yang secara umum maupun secara khusus yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.³²

Adapun mekanisme perampasan aset terhadap hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana korupsi yang digunakan oleh

³¹ *Ibid*, hlm 155-156

³² Juangga Saputra Dalimunthe, "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol 1, No 2, September 2020, hlm 73

penegak hukum dengan modus dan/atau mekanismenya antara lain :³³

1. Ketika para pejabat korupsi atau pelaku kejahatan yang menghasilkan banyak uang cenderung menggunakan dana-dana, maka modus yang digunakan penegak hukum menyelidiki hasil korupsi yang didapat dari hasil kejahatannya untuk membeli benda tidak bergerak atas nama pemilik sebenarnya atau dengan mengikutsertakan pihak ketiga dalam nama seseorang kerabat atau sekutunya. Transaksi-transaksi properti dapat dimanipulasi untuk menggunakan hasil-hasil modal yang tampak untuk menyamarkan dana-dana gelap tersebut;
2. Penggeledahan atas tersangka dan tanah bangunan terkait dapat mengenali dokumen-dokumen atau referensi-referensi atas properti pertanahan. Properti tersebut dapat disamakan dengan nama orang lain. Catatan harian tersangka dapat mengacu ke seseorang agar pertanahan atau pegawai sah terkait. Misalnya,

³³ *Ibid.*

menanyakan orang tersebut mengenai sumber dana yang mereka gunakan untuk membeli properti tersebut;

3. Penggeledahan atas catatan-catatan bank yang berkaitan dengan tersangka dapat memberikan bukti atas properti yang dimiliki. Misalnya, suatu arsip permohonan pinjaman dapat meminta tersangka untuk memuat perincian properti yang dijadikan sebagai jaminan;
4. Melakukan "*interview staff*" dan melakukan identifikasi catatan yang terkait pada divisi administrasi pertanahan; setelah propertinya diketahui lokasinya, penjual properti untuk menentukan sifat transaksi dengan pembeli yang merupakan tersangka (misalnya, apakah pembeliannya tunai dalam bentuk angsuran atau dibayar sekaligus) dan; menanyakan kepada tersangka mengenai properti tersebut.

Mekanisme dan/atau modus tersebut digunakan para aparaturnya penegak hukum menggunakan modus yang diberi kewenangan dalam melakukan penelusuran atau penyidikan untuk mendapat pembuktian dengan melakukan tindakan. Dana-dana

korupsi dapat digunakan juga untuk membeli barang-barang berharga seperti mobil, logam mulia, dan perhiasan, sehingga pihak penyidik dan penuntut harus menentukan kepemilikan, nilai dan sumber dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut, maka aparaturnya penegak hukum akan melakukan tindakan. Penggeledahan atas tersangka dan tanah bangunan terkait dapat mengenali adanya barang-barang berharga dan dokumentasi atau catatan-catatan terkait.³⁴

Aset korupsi dapat juga dikuasai oleh pihak ketiga dengan mengalihkan dalam bentuk saham-saham domestik. Dalam hal ini saham-saham domestik yang terdaftar secara publik dapat dibeli dan dijual seorang pialang saham. Pesanan-pesanan dilakukan dengan pialang yang mencari mitra yang menjual-belikan saham-saham dengan klien. Bila dua pihak setuju untuk berjual-beli saham, pesanan beli/jual ditandatangani oleh para pihak bersangkutan. Setelah transaksi disepakati, satu dokumen didaftarkan pada bursa saham. Dokumen berisi perincian mengenai pembeli dan penjual, dan syarat-syarat dan ketentuan

³⁴ *Ibid*, hlm 74

jual belinya. Ada juga akta penjualan terpisah yang ditanda tangan penjual. Komisi wajar yang dibayarkan kepada para pialang adalah 1,5% (satu koma lima persen) dari total harga penjualan. Pajak mungkin juga perlu dibayarkan. Para pemegang saham akan akan mengerluarkan satu tanda terima baik kepada pembeli maupun penjual yang menentukan perincian atas transaksi tersebut. Dokumentasi yang terlibat dalam proses ini mencakup satu profil terperinci mengenai para pembeli dan penjual. Perincian-perincian ini mencakup sifat, alamat, tanda tangan, jabatan, nomor telpon, nama bapak, dan kakek.³⁵

1.5.1.6.2 Pembuktian Terbalik Atas Aset Kekayaan Hasil Korupsi Yang dikuasai Oleh Pihak Ketiga

Pembuktian terbalik merupakan salah satu bentuk penerapan asas praduga tak bersalah terhadap aset yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 37 a ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak pidana Korupsi, yaitu :”Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan

³⁵ *Ibid.*

harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan”. Dari ketentuan tersebut, dapat dicermati bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasikan pembuktian terbalik menjadi tiga sistem :³⁶

1. Pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap, menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38 huruf b). Apabila mengikuti polarisasi pembentuk undang-undang sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan beban pembuktian dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi para pejabat.

³⁶ Silva Da Rosa, “*Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Secara Tidak Wajar*”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 2, Maret 2018, hlm 211

Pembatasan tersebut berorientasi hanya pada aspek gratifikasi namun tidak pada delik suap;

2. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37 huruf a);
3. Sistem konvensional, bahwa pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap yang menerima nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) (Pasal 12 ayat 1 huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok.

Merujuk pada Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apabila pelaku tindak pidana korupsi dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Pembuktian ini juga akan terkait dengan aset yang dimiliki oleh pelaku, karena

tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi tidak terbukti. Namun sebaliknya, dalam Pasal 37 ayat (4) menyatakan bahwa, dalam hal pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat membuktikan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk merampas aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi.³⁷

Pembuktian terbalik adalah sebagai upaya untuk menghindari tindakan kesewenangan dalam perampasan aset, seharusnya pelaku tindak pidana korupsi diberikan hak untuk membuktikan terlebih dahulu aset yang akan dirampas. Pembuktian pada proses penyidikan merupakan bentuk penerapan asas praduga tak bersalah. Selain itu pembuktian diawal bertujuan untuk menghindari pelaksanaan perampasan aset secara tidak wajar oleh KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) wajib menjunjung tinggi perlindungan hak

³⁷ *Ibid*, hlm 212

milik pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karenanya mulai dari tahap penyidikan, penetapan aset tidak wajar, dan perampasan aset, pelaku seharusnya memiliki hak dalam membuktikan aset sah yang akan dirampas. Hal ini guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan menjunjung tinggi penerapan asas praduga tak bersalah.³⁸

1.5.2 Aset Kekayaan

1.5.2.1 Definisi Aset

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aset adalah modal atau kekayaan.³⁹ Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.⁴⁰

1.5.2.2 Ciri-ciri Aset

Ciri-ciri aset adalah :⁴¹

1. Manfaat ekonomi di masa datang

³⁸ *Ibid*, hlm 213

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aset>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020, pukul 14.09

⁴⁰ Ike Farida, "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan International Accounting Standard 41 pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)", Jurnal Akuntansi AKUNESA, Volume 2 No 1, 2013, hlm 4

⁴¹ Anthonius dan Tan Ming Kuang, "Pengukuran Sumber Daya Manusia Sebagai Aset Perusahaan dengan Menggunakan Metode Replacement Cost", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 4 No 1, Maret 2011, hlm 3-4

Manfaat tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk mendatangkan pendapatan atau aliran kas masa datang

2. Dikuasai perusahaan

Tidak harus memiliki tapi harus dikuasai dalam arti entitas memiliki kemampuan untuk mendapatkan, memelihara, menahan, dan menggunakan manfaat ekonomik dan mencegah akses pihak lain terhadap manfaat tersebut.

3. Timbul akibat terjadinya transaksi masa lalu

Aset dapat masuk dalam Laporan Keuangan jika :⁴²

- a. Memenuhi definisi;
- b. Dapat diukur/dinilai;
- c. Relevan (dapat bermanfaat bagi pemakai informasi) dan andal (ketika diukur aset tersebut memang dapat diandalkan)

1.5.2.3 Definisi Kekayaan

Kekayaan adalah yang menjadi harta milik pribadi baik itu berwujud atau tidak berwujud dan itu bernilai yang kemudian menjadi pertimbangan besar atau kecilnya aset yang dimiliki seseorang.⁴³

1.5.3 Tindak Pidana Korupsi

1.5.3.1 Definisi Tindak Pidana

⁴² *Ibid.*

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Op.cit*

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁴

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan daripada yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 59-63

berbuat yang menimbulkan kejadian itu. *Strafbaar feit* itu sendiri atas *handeling dan gevolg* (kelakuan dan akibat).⁴⁵

Perbuatan pidana ini kiranya dapat kita samakan dengan istilah Inggris *criminal act*. Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan: akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidanya seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Hal dinyatakan dalam kalimat Latin: “*Actus non facit reum, nisi mens sit res*”. (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*).⁴⁶

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

seseorang untuk tidak berbuat akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di situ selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁴⁷

1.5.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :⁴⁸

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :⁴⁹

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau keadaan sebagai

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 49-51

⁴⁸ *Ibid*, hlm 52-53

⁴⁹ *Ibid*.

pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat;

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Unsur ini terdiri dari :⁵⁰

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

- 2) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
- 3) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum

⁵⁰ *Ibid.*

Pidana (KUHP), yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu

- 4) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :⁵¹

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*); contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervolgbaarheid*); contoh Pasal 310,313, dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang

⁵¹ *Ibid*, hlm 55

berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Unsur atau elemen perbuatan pidana :⁵²

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jika syarat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini ada jika pelakunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misal pada Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghapusan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap

⁵² Moeljatno, *Op.cit*, hlm 69

melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.


4. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.

Tentang sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan kesalahan akan dibicarakan tersendiri seperti bagan berikut.⁵³



Gambar 1. Bagan Tindak Pidana

Secara singkat mengenai penjelasan alasan pembenar dan alasan pemaaf :⁵⁴

- a) Alasan pembenar dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan, misalnya saja regu tembak yang

⁵³ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm 57

⁵⁴ *Ibid.*

karena perintah dan menjalankan tugas melakukan eksekusi terhadap terpidana mati;

- b) Alasan pemaaf dapat menghilangkan unsur kesalahan dari perbuatan, misalnya saja orang sakit ingatan yang membunuh orang lain maka unsur kesalahan yang ada pada dirinya akan dihapuskan melihat dari unsur Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.5.3.3 Korupsi

1.5.3.3.1 Definisi Korupsi

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Korupsi dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Namun demikian, bila dikaji secara mendalam, akan

segera diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur berikut di dalamnya; pertama, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan kedua, pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.⁵⁵

Dengan kedua unsur tersebut, tidak aneh jika cenderung menyebut korupsi sebagai suatu tindakan penghianatan (pengingkaran amanah). Tetapi justru karena sifat korupsi yang seperti itu, upaya untuk mendefinisikan korupsi cenderung memiliki masalah pada dirinya sendirinya. Disadari atau tidak, upaya untuk mendefinisikan korupsi hampir selalu terjebak ke dalam dua jenis standar penilaian yang belum tentu akur satu sama lain, yaitu norma hukum yang berlaku secara formal, dan norma umum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁵⁶

Akibatnya, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi secara hukum, belum tentu dikategorikan sebagai perbuatan tercela bila ditinjau dari segi norma umum yang berlaku di tengah-tengah

⁵⁵ Revrisond Baswir, "*Dinamika Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif Struktural*", Jurnal Universitas Paramadina, Vol 2 No 1, September 2002, hlm 1

⁵⁶ *Ibid.*

masyarakat. Sebaliknya, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi dalam pandangan norma umum, belum tentu mendapat sanksi yang setimpal secara hukum.⁵⁷

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti *corruption* dan *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptie* (*korruptie*) (Belanda). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Secara harfiah, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun korupsi juga sebagai perbuatan dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya

⁵⁷ *Ibid.*

sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.⁵⁸

1.5.3.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk ke dalam unsur-unsur pidana korupsi adalah (1) setiap orang, termasuk korporasi, yang (2) melakukan perbuatan melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri, dan (4) dapat merugikan keuangan negara.⁵⁹

1.5.3.3.3 Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami perluasan perumusan delik (tindak pidana). Perluasan tersebut pada rumusan dalam penafsiran arti melawan hukum. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan tindak pidana korupsi sebagai delik

⁵⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 137

⁵⁹ *Ibid*, hlm 144

formal, namun pengertian melawan hukum dalam suatu tindak pidana korupsi sebagai delik formal dan material.⁶⁰

Sebagai delik formal, suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tanpa harus menimbulkan akibat yang merugikan. Jadi, meskipun perbuatan itu belum sampai menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi jika perbuatan itu telah “dapat” dikategorikan akan menimbulkan kerugian negara, pelakunya sudah dapat dihukum. Begitu pun halnya dalam hal hasil tindak pidana korupsi telah dikembalikan kepada negara, akan tetapi tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Sementara, pengertian sifat melawan hukum formal dan material menunjuk pada suatu perbuatan tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat.⁶¹

1.5.3.3.4 Sanksi Tindak Pidana Korupsi

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid*, hlm 144- 145

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda, tergantung bobot dan kualifikasi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan. Ancaman pidana penjara bervariasi yang dikenakan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi mulai dari pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara, paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara, sampai pidana penjara maksimal seumur hidup.⁶²

Ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai ke pidana denda maksimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Bahkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”, kepada pelaku dapat dijatuhi ancaman pidana mati.⁶³

Ketentuan tentang ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal-Pasal 5,6,7,8,9,10,11, dan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak berlaku

⁶² *Ibid*, hlm 153-154

⁶³ *Ibid*.

bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari lima juta rupiah. Pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari lima juta rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tujuan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah :⁶⁴

- a. Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi tersebut (prinsip dalam UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) 2003);
- b. Memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan;
- c. Menjadikan langkah pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mampu menangkal (*preveny effect*) terjadinya tindak pidana korupsi.

1.5.3.3.5 Sifat-Sifat Tindak Pidana Korupsi

Sifat korupsi terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu
:⁶⁵

- a. Korupsi yang Bermotif Terselubung

⁶⁴ *Ibid*, hlm 155

⁶⁵ Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm 10

Yakni korupsi yang secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.

b. Korupsi yang Bermotif Ganda

Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.

1.5.3.3.6 Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :⁶⁶

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika;
- b. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
- c. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat;

⁶⁶ *Ibid*, hlm 11

- d. Tidak adanya sanksi yang keras;
- e. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi;
- f. Struktur pemerintah;
- g. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional;
- h. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

1.5.4 Pihak Ketiga

1.5.4.1 Definisi Pihak Ketiga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang lain yang tidak ikut serta, misalnya dalam perjanjian, bangsa atau negara lain dan sebagainya yang tidak berpihak dalam persengkataan (peperangan dan sebagainya).⁶⁷

Pengertian pihak ketiga menurut Pasal 19 dan 38 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemilik atau yang berhak atas suatu barang yang disita secara sah menurut hukum, dimana pihak tersebut tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terwujudnya suatu delik.

⁶⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Op.cit.*

1.5.4.2 Unsur-Unsur Pihak Ketiga

Unsur-unsur pihak ketiga adalah :⁶⁸

1. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan;
2. Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum;
3. Harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun proposal ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris yang merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) keadaan masyarakat.⁶⁹

⁶⁸ Muhamad Nur Ibrahim, “*Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi*”, Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016, hlm 220

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 31

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷⁰

Penulis memilih jenis penelitian Yuridis-Empiris dikarenakan penulis hendak meneliti dengan cara meneliti kejadian yang ada di masyarakat yaitu observasi maupun wawancara dengan pihak terkait. Bahan-bahan tersebut yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian akan dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.2 Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁷¹ Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari

⁷⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 181

masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder.⁷²

Dalam jenis penelitian hukum ini sumber data yang diperoleh berasal dari.⁷³

1. Data Primer

Data hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

2. Data Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.

3. Data Tersier

⁷² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 51

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 181-196

Bahan hukum tersier adalah bentuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.⁷⁴

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Begitu isu hukum ditetapkan, penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.⁷⁵

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁷⁶ Terhadap data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari informan terkait

⁷⁴ Zamuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 106

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 237

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 135

secara langsung.⁷⁷ Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan dengan pihak terkait atau berwenang dalam Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga Studi Di Kejaksaan Negeri Surabaya. Pada metode wawancara ini pihak-pihak yang akan menjadi objek atau seseorang yang akan diajukan beberapa pertanyaan adalah:

- a. Jaksa sebagai Penyidik
- b. Jaksa sebagai Penuntut Umum

2. Studi Pustaka/Dokumen

Teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁷⁸ Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷⁹

3. Observasi/Pengamatan

Observasi yang dilakukan dengan datang langsung ke tempat penelitian. Penelitian hukum ini melakukan observasi

⁷⁷ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm 45

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 12

⁷⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 68

di Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya dan kantor lain yang terkait guna mendapatkan informasi mengenai Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Analisa data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.⁸⁰

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁸¹

1.6.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul proposal

⁸⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 192

⁸¹ Amiruddin, *Op.cit*, hlm 107

skripsi ini penulis akan melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Surabaya yang beralamat di Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No. 1, Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 5 (lima) bulan, dimulai dari bulan September 2020 sampai dengan Januari 2021. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September minggu ketiga yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Selanjutnya tahap pelaksanaan meliputi, pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi, dan pelaksanaan ujian lisan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok

permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab *Kedua*, menjelaskan tentang Implementasi Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga yang dalam penulisan hukum ini akan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama mengenai Prosedur Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga. Dan sub bab kedua yaitu Implementasi Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga.

Bab *Ketiga*, menjelaskan tentang Kendala dan Upaya Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga yang kemudian akan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama mengenai Kendala Yang Ditemukan Dalam Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga. Sub bab kedua mengenai Upaya Dalam Mengatasi Kendala Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup dari penulisan hukum ini yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.